



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herpan Alias Pan;**
2. Tempat lahir : Perampuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Pujut Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Herpan Alias Pan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herpan Alias Pan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum

Halaman 1 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herpan Alias Pan tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-69/MATAR/02/2019, tertanggal 1 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa HERPAN Alias PAN pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Dasan Pujut Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, dan atau turut melakukan perbuatan itu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal SUHARDI Alias SUHAR bersama SUNARDI Alias SUNAR (berkas perkara lain) datang ke rumah terdakwa untuk mencari tempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam DR 2925 CL yang menurut saksi SUNARDI Alias SUNAR merupakan sepeda motor yang saksi SUNARDI Alias SUNAR berhasil curi dan terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa yang bernama DANI. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi SUHARDI Alias SUHAR (berkas perkara lain) dan saksi SUNARDI Alias SUNAR berangkat menuju sekotong dan sesampai di sekotong Kabupaten Lombok Barat , terdakwa menelpon DANI. Kemudian terdakwa bersama saksi SUHARDI Alias SUHAR (berkas perkara lain) , saksi SUNARDI Alias SUNAR (berkas perkara

Halaman 2 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) bertemu dengan DANI dan selanjutnya terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi di potong Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) kepada DANI sehingga terdakwa menerima Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari DANI . Setelah itu terdakwa m menyerahkan semua uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada SUNARDI Alias SUNAR. Setelah Sampai di rumah, terdakwa diberikan uang sebagai upah oleh SUNARDI Alias SUNAR (berkas perkara lain).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HERPAN Alias PAN pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Dasan Pujut Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, dan atau turut melakukan perbuatan itu”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal SUHARDI Alias SUHAR bersama SUNARDI Alias SUNAR (berkas perkara lain) datang ke rumah terdakwa untuk mencari tempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam DR 2925 CL yang menurut saksi SUNARDI Alias SUNAR merupakan sepeda motor yang saksi SUNARDI Alias SUNAR berhasil curi dan terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa yang bernama DANI. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi SUHARDI Alias SUHAR (berkas perkara lain) dan saksi SUNARDI Alias SUNAR berangkat menuju sekotong dan sesampai di sekotong Kabupaten Lombok Barat , terdakwa menelpon DANI. Kemudian terdakwa bersama saksi SUHARDI Alias SUHAR (berkas perkara lain), saksi SUNARDI Alias SUNAR (berkas perkara lain) bertemu dengan DANI dan selanjutnya terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi di potong Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) kepada DANI sehingga terdakwa menerima

Halaman 3 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari DANI . Setelah itu terdakwa m menyerahkan semua uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada SUNARDI Alias SUNAR. Setelah Sampai di rumah, terdakwa diberikan uang sebagai upah oleh SUNARDI Alias SUNAR (berkas perkara lain);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I NYOMAN BAGUS DHARMA YOGA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya Sepeda Motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut teijadi pada hari Senin 03 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Kost yang beralamat di Jalan Bung Kamo Lingkungan Belatug, Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang makan didalam kost;
- Bahwa yang hilang yaitu 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol DR 2925 CL, wama hitam tahun pembuatan 2015, Norangka : MH1JFP112FK065197, Nomor Mesin JFP1E- 1068461, 1 (satu) unit HP merk I Phone5, wama putih , 1 buah charger HP I Phone 5 wama putih, 1 buah kotak HP merk I Phone 5 wama putih 1 buah lampu strobe, 1 buah gantungan kunci model sandal;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor didalam halaman kost dalam keadaan terkunci stang, sedangkan Hp beserta kotak dan charger disimpan didalam jok;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada saksi Sunardi Alias Sunar untuk membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor saksi belum kembali hingga saat ini

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi SUNARDI Alias SUNAR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah menjual sepeda motor curian bersama terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol DR 2925 CL, wama hitam tahun pembuatan 2015, Norangka : MH1JFP112FK065197, Nomor Mesin JFP1E- 1068461, 1 (satu) unit HP merk I Phone5, wama putih , 1 buah charger HP I Phone 5 wama

Halaman 4 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 buah kotak HP merk I Phone 5 wama putih 1 buah lampu strobe, 1 buah gantungan kunci model sandal, pada hari Senin 03 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Kost yang beralamat di Jalan Bung Kamo Lingkungan Belatug, Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa sepeda motor yang dijual tersebut adalah l(satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam DR 2925 CL tahun 2015;
 - Bahwa sepeda motor yang dijual tersebut adaah hasil curian yang dilakukan oleh saksi;
 - Bahwa saksi pergi menjual sepeda motor tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu terdakwa bersama dengan Suhardi alias Suhar di daerah sekotong ke teman terdakwa seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 400.1 Bahwa saksi mendapat Rp. 500.000 dari hasil penjualan sepeda motor, sedangkan Rp. diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membuang 1 unit HP merk I Phone ke sungai untuk menghilangkan jejak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwaTerdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap sehubungan telah menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa terdakwa menjualnya bersama saksi Sunardi Alias Sunar dan Sahardi Alias Suhar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun DasanPujut Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Sunardials. Sunar mendatangi terdakwa untuk meminta dijualkan sepeda motor yang menurut Sunardialis. Sunar merupakan hasil curian;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama Suhardials. Suhar dan Sunardials. Sunar pergi ke sekotong untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dijual adalah 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Wama Hitam Nopol DR 2925 CL;
- Bahwa terdakwa menjualnya kepada temannya yaitu sdr DANI di daerah Sekotong seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dipotong oleh DANI;

Halaman5 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya menerima Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari DANI;
- Bahwa terdakwa dan Suhardials. Suhar masing-masing diberikan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh saksi Sunardi Alias Sunar;
- Bahwa terdakwa mengetahui motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HERPAN Alias PAN pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun DasanPujut Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa berawal saksi Sunardi Alias Sunar bersama saksi Suhardi Alias Suhar datang ke rumah terdakwa Herpan alias Pan untuk mencari tempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam DR 2925 CL;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil saksi Sunardi Alias Sunar curi dan terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa yang bernama Dani;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Suhardi Alias Suhar dan saksi Sunardi Alias Sunar mengajak untuk bertemu dengan Dani di Daerah Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Kemudian terdakwa bersama saksi Suhardi Alias Suhar dan saksi Sunardi Alias Sunar berangkat menuju ke Sekotong Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa sesampainya di Sekotong, terdakwa menelpon Dani, kemudian terdakwa bersama saksi Suhardi Alias Suhar, saksi Sunardi Alias Sunar bertemu Dani;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi di potong Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) kepada Dani sehingga terdakwa menerima Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Dani;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan semua uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Sunardi Alias Sunar kemudian terdakwa diberikan uang sebagai upah oleh saksi Sunardi Alias Sunar dan saksi Suhardi alias Suhar;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan alternatif dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan

Halaman 6 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 480 ke-1 KUHP, dan dengan memperhatikan surat dakwaan maka Majelis Hakim akan langsung memperhatikan susunan surat dakwaan maka akan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu pada dakwaan pertama, dimana unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam

Halaman 7 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu atau lebih perbuatan hukum yang disebut dalam unsur ke-2 ini maka unsur ini dianggap telah terbukti, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semuadengan barang sesuatu adalah semua benda baik yang bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa terdakwa HERPAN Alias PAN pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun DasanPujut Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa berawal saksi Sunardi Alias Sunar bersama saksi Suhardi Alias Suhar datang ke rumah terdakwa Herpan alias Pan untuk mencari tempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam DR 2925 CL;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil saksi Sunardi Alias Sunar curi dan terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa yang bernama Dani;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Suhardi Alias Suhar dan saksi Sunardi Alias Sunar mengajak untuk bertemu dengan Dani di Daerah Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Kemudian terdakwa bersama saksi Suhardi Alias Suhar dan saksi Sunardi Alias Sunar berangkat menuju ke Sekotong Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa sesampainya di Sekotong, terdakwa menelpon Dani, kemudian terdakwa bersama saksi Suhardi Alias Suhar, saksi Sunardi Alias Sunar

Halaman 8 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Dani;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi di potong Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) kepada Dani sehingga terdakwa menerima Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Dani;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan semua uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Sunardi Alias Sunar kemudian terdakwa diberikan uang sebagai upah oleh saksi Sunardi Alias Sunar dan saksi Suhardi alias Suhar;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis tersebut di atas, dan oleh karena itu maka unsur ke 2 terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, diketahui :

- Bahwa terdakwa HERPAN Alias PAN pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun DasanPujut Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa berawal saksi Sunardi Alias Sunar bersama saksi Suhardi Alias Suhar datang ke rumah terdakwa Herpan alias Pan untuk mencari tempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam DR 2925 CL;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil saksi Sunardi Alias Sunar curi dan terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa yang bernama Dani;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Suhardi Alias Suhar dan saksi Sunardi Alias Sunar mengajak untuk bertemu dengan Dani di Daerah Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Kemudian terdakwa bersama saksi Suhardi Alias Suhar dan saksi Sunardi Alias Sunar berangkat menuju ke Sekotong Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa sesampainya di Sekotong, terdakwa menelpon Dani, kemudian terdakwa bersama saksi Suhardi Alias Suhar, saksi Sunardi Alias Sunar bertemu Dani;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi di potong Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) kepada Dani sehingga terdakwa menerima Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Dani;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan semua uang hasil penjualan

Halaman 9 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada saksi Sunardi Alias Sunar kemudian terdakwa diberikan uang sebagai upah oleh saksi Sunardi Alias Sunar dan saksi Suhardi alias Suhar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yuridis tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 4. "Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasanannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, diketahui :

- Bahwa terdakwa HERPAN Alias PAN pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun DasanPujut Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa berawal saksi Sunardi Alias Sunar bersama saksi Suhardi Alias Suhar datang ke rumah terdakwa Herpan alias Pan untuk mencari tempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam DR 2925 CL;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil saksi Sunardi Alias Sunar curi dan terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa yang bernama Dani;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Suhardi Alias Suhar dan saksi Sunardi Alias Sunar mengajak untuk bertemu dengan Dani di Daerah Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Kemudian terdakwa bersama saksi Suhardi Alias Suhar dan saksi Sunardi Alias Sunar berangkat menuju ke Sekotong Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa sesampainya di Sekotong, terdakwa menelpon Dani, kemudian terdakwa bersama saksi Suhardi Alias Suhar, saksi Sunardi Alias Sunar bertemu Dani;

Halaman 10 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi di potong Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) kepada Dani sehingga terdakwa menerima Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Dani;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan semua uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Sunardi Alias Sunar kemudian terdakwa diberikan uang sebagai upah oleh saksi Sunardi Alias Sunar dan saksi Suhardi alias Suhar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yuridis tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, dan keempat dalam dakwaan pertama Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur-unsur ini, maka dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu “unsur barangsiapa” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana PENADAHAN;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 s/d 51 KUHP**, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan **Pasal 193 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dandijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah,

Halaman 11 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka lebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERPAN Alias PAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada **har KAMIS, tanggal 11 APRIL 2019**, oleh kami : **MOTUR PANJAITAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AA. PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.**, dan **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **IDA AYU NYOMAN CANDRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **I A M YUNI ROSTIAWATY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram di hadapan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

MOTUR PANJAITAN, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

AA. PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum. **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

IDA AYU NYOMAN CANDRI, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman - Putusan Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)